

## ABSTRAK

### **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk)**

Oleh

**RIZKI OKTAVIA**

Korupsi adalah kejahatan luar biasa, yang bisa merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan politik, atau bahkan berubah merusak sendi-sendi kemanusiaan yang telah dibangun bangsa ini. Berdasarkan hal tersebut dirumuskan permasalahan mengenai alasan hakim memutus menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan unsur-unsur turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan No.11/Pid.sus-TPK/2016/PN.Tjk.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sifat, bentuk dan tujuannya adalah penelitian deksriptif dan *problem identification*, yaitu mengidentifikasi masalah yang muncul kemudian dijelaskan berdasarkan peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta ditunjang dengan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan diperoleh simpulan bahwa Majelis Hakim menyatakan terdakwa Tauhidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tauhidi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan serta denda sejumlah Rp.50.000.000,00. Perbuatan terdakwa Tauhidi termasuk perbuatan turut serta. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan keinsyafan bersama dengan memanfaatkan kewenangan yang ada pada diri Tauhidi.

Saran dalam penelitian ini adalah 1)Sebaiknya hakim menjatuhkan pidana yang lebih berat agar dapat memberikan efek jera, 2)Sebaiknya untuk dapat terpenuhinya unsur turut serta perlu ada ukuran yang baku sehingga terpenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang disebut dengan turut serta.

**Kata Kunci: Pertimbangan hukum, hakim, turut serta, korupsi**

## ABSTRACT

### **JUDICIAL CONSIDERATIONS OF JUDGMENT IN CRIMINAL PENLITATION ON ACCIDENTAL ACCESSIBILITY AND ACCIDENTAL ACTION OF CORRUPTION**

*(Study of Decisions No.11 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PN.Tjk)*

By

**RIZKI OKTAVIA**

*Corruption is an extraordinary crime, which can damage the joints of social and political life, or even change the damaging joints of humanity that this nation has built. Based on the above matters, it is formulated a matter of the reasons for the judge to decide upon the imposition of a criminal defendant against the defendant participating in the criminal act of corruption and the elements involved in committing a criminal act of corruption committed jointly in Decision No.11 / Pid.sus-TPK / 2016 / PN.Tjk.*

*This study uses a juridical normative and juridical empirical approach. Its nature, its form and its purpose is descriptive research and problem identification, that is identifying emerging problem then explained based on applicable rules or legislation and supported by base of theory related to research. Data analysis method used in this research is qualitative.*

*Based on the result of the research and the discussion that has been done, it is concluded that the Panel of Judges stated that the defendant Tauhidi has been proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act of corruption together and imposing a criminal sanction against Defendant Tauhidi for 1 (one) year 2 (two) months and a fine of Rp.50.000.000,00. The acts of the accused Tauhidi included acts of participation. There is a requirement in the form of those who participate, namely the act which is done with awareness and conformity together by utilizing the authority that is in the self Tauhidi.*

*Suggestions in this research are 1)Should the judge impose a heavier penalty in order to provide a deterrent effect,2) It is better to be able to fulfill the elements participate in need of a standard size so that fulfilled elements of criminal act called by participating.*

**Keywords: Legal considerations, judges, participation, corruption**